



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

PERAN KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*)

Devi Yuniar Laksemi, Eko Wahyudi

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Ekodok140878@gmail.com

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) dan juga mengetahui kendala-kendala yang ditemui oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur ketika menangani tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memecahkan rumusan masalah yaitu wawancara dengan narasumber. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa peran Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) berdasarkan Surat Edaran (SE) Kapolri No. SE/06/X/2015 dilakukan melalui upaya pre-emptif, preventif dan represif. Upaya pre-emptif yang dilakukan adalah berupa penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak dari tindak pidana ujaran kebencian ini. Sedangkan upaya preventif yang dilakukan adalah berupa pengawasan dan patroli dunia maya (*cyber patrol*) oleh tim *cyber troops* untuk mengetahui akun-akun di media sosial yang membuat konten berisi ujaran kebencian. Terakhir adalah upaya represif yang dilakukan yaitu menindak tegas pelaku tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) dengan menegakkan hukum berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai ujaran kebencian. Terkait dengan kendala yang ditemui oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur ketika menangani tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) adalah berupa sulitnya untuk melacak keberadaan pelaku yang berada jauh dari jangkauan alat pelacak sinyal yang dimiliki Kepolisian Daerah Jawa Timur, pelaku menggunakan akun palsu dan kurangnya partisipasi masyarakat untuk membantu pihak kepolisian.

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Ujaran Kebencian

Abstract

This study aims to determine the role of the East Java Regional Police in dealing with crimes of hate speech and also to find out the obstacles encountered by the East Java Regional Police when dealing with crimes of hate speech and the efforts taken to overcome these obstacles. In this study using empirical research methods with data collection techniques used to solve the problem formulation, namely interviews with resource persons. Data analysis used is qualitative data analysis. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the role of the East Java Regional Police in dealing with crimes of hate speech based on Circular Letter (SE) of the National Police Chief No. SE / 06/2015 carried out through pre-emptive, preventive and repressive efforts. The pre-emptive efforts carried out were in the form of counseling to the public regarding the effects of these acts of hate speech. Whereas preventive efforts are carried out in the form of monitoring and patrolling cyberspace (cyber patrol) by cyber troops to find out accounts on social media that make content containing hate speech. The last is a repressive effort that is carried out, namely to take firm action against criminals of hate speech by enforcing the law based on the law that regulates hate speech. Related to the obstacles encountered by the East Java Regional Police when dealing with crimes of hate speech, it was difficult to track the whereabouts of perpetrators who were far from the reach of signal tracking devices owned by the East Java Police, the perpetrators used fake accounts and lack of community participation to help the police.

Key words: *The Role of the Police, Hate Speech*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari tahun ke tahun meningkat sangat pesat. Berbagai teknologi informasi dan komunikasi yang canggih telah diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang konsumtif. Akibatnya gaya hidup masyarakat di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia, terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi ini yaitu masyarakat menginginkan informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cepat dan instan.

Dampak positif dari berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari yaitu dengan mudahnya masyarakat melakukan komunikasi jarak jauh dan mencari informasi menggunakan telepon seluler dan internet. Pada era globalisasi ini masyarakat melakukan komunikasi dan mencari informasi hanya sebatas genggam *gadget* di tangan dan hal ini didukung dengan munculnya berbagai situs media sosial diantaranya adalah *Facebook, Twitter, Youtube, WhatsApp, Instagram*, dan sebagainya.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif yaitu munculnya berbagai kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia. Pada kenyataannya kejahatan hanya dapat dicegah atau dikurangi dan sulit untuk diberantas secara tuntas. Kejahatan perlu mendapat perhatian secara serius mengingat kerugian yang dapat ditimbulkan dampaknya akan berakibat merugikan negara, masyarakat dan individu. Oleh karena itu, negara memberikan reaksi berupa larangan terhadap perbuatan melawan hukum dan sanksi bagi pelanggarnya.

Bentuk kejahatan yang memanfaatkan sarana teknologi informasi dan komunikasi yang mendapat perhatian serius pada saat ini yaitu Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Ujaran kebencian (*hate speech*) adalah segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan atau kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual yang dilakukan dalam bentuk hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial.¹ Ujaran kebencian (*hate speech*) dapat dilakukan melalui berbagai sarana antara lain dalam orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media massa cetak atau elektronik dan pamflet.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Drs. Badrodin Haiti, pada 8 Oktober 2015 mengeluarkan Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor: SE/6/X/2015

tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Menurut ketentuan angka 2 dalam SE Kapolri tersebut menyebutkan bahwa persoalan mengenai ujaran kebencian semakin mendapat perhatian masyarakat baik nasional maupun internasional seiring meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan atas hak asasi manusia (HAM) dan perbuatan ujaran kebencian ini memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan seperti yang telah terjadi di Rwanda, Afrika Selatan, dan di Indonesia.

Dalam SE Kapolri tersebut diatur prosedur polisi dalam menangani perkara yang didasari pada ujaran kebencian agar tidak menimbulkan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial yang meluas. Jika tindakan preventif sudah dilakukan namun tidak menyelesaikan masalah, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.²

Berdasarkan keterangan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Polri hingga tahun 2017 telah menyelesaikan kasus tindak pidana ujaran kebencian sebanyak 2.018 kasus. Tindak pidana ujaran kebencian yang paling banyak terjadi adalah kasus penghinaan yaitu 1.657 kasus, atau naik 73,14% dibanding pada tahun 2016. Kemudian, tindak pidana ujaran kebencian dengan kasus perbuatan tidak menyenangkan

¹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Jakarta, 2015, hlm. 9

² Berbagai hal yang perlu diketahui soal Edaran Kapolri tentang *Hate Speech*, (<http://nasional.kompas.com>, diakses 11 Januari 2019)

sebanyak 1.224 kasus. Sedangkan tindak pidana ujaran kebencian dengan kasus pencemaran nama baik sebanyak 444 kasus.³

Pada tahun 2017 Subdit V Cyber Crime Polda Jatim memperoleh 2 laporan kasus tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dan 2 kasus tersebut sudah terselesaikan. Sedangkan pada tahun 2018, Subdit V Cyber Crime Polda Jatim memperoleh 11 laporan kasus tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dan baru 5 kasus yang sudah terselesaikan.

Sebagai contoh kasus pertama yaitu kasus atas nama tersangka Sulistyowati, warga Sumberwuluh, kecamatan Candipuro, kabupaten Lumajang, yang diduga melakukan ujaran kebencian melalui media sosial *Facebook*. Tersangka Sulistyowati ini ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2018 setelah Tim Cyber dari Subdit V Cyber Crime Polda Jatim melakukan Patroli Cyber. Dalam akun media sosialnya, tersangka Sulistyowati melakukan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo.

Sebagai contoh kasus kedua yaitu kasus atas nama tersangka Rendra Hadi Kurniawan, warga Gedangan, kabupaten Sidoarjo. Tersangka Rendra ditangkap oleh Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Mojokerto di Desa Trawas, kecamatan Trawas pada tanggal 26 April 2018 kemudian langsung dibawa ke Polda Jatim untuk selanjutnya dilakukan penyidikan. Tersangka Rendra melakukan ujaran kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW melalui media sosial, video yang diunggahnya menjadi viral dan hal ini melatarbelakangi GP Ansor Sidoarjo untuk melaporkan video tersebut kepada Polresta Sidoarjo.

METODE PENELITIAN

³ Selama 2017 Polri tangani 3.325 kasus Ujaran Kebencian, (<http://news.detik.com>, diakses 5 Februari 2019)

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris yang artinya penelitian ini mendeskripsikan fakta yang terjadi di lapangan dan mengetahui efektifitas berlakunya hukum positif di masyarakat. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian yuridis empiris atau non doktrinal adalah penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya dan efektifitas hukum di dalam masyarakat.⁴

PEMBAHASAN

Pelaku tindak pidana ujaran kebencian (*bate speech*) agar mendapatkan efek jera setelah melakukan perbuatannya haruslah mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tahapan penyelesaian perkara tindak pidana di tingkat kepolisian, khususnya di Kepolisian Daerah Jawa Timur berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Kurnia selaku Penyidik di Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim adalah sebagai berikut:

1. Adanya Laporan Masyarakat atau Hasil Temuan Polisi

Tahap awal dimulainya penanganan tindak pidana ujaran kebencian (*bate speech*) di tingkat kepolisian adalah dengan adanya laporan masyarakat atau hasil temuan dari polisi itu sendiri. Laporan masyarakat adalah laporan yang diberikan seseorang atau sekelompok orang kepada pihak kepolisian bahwa ia telah mengetahui adanya dugaan tindak pidana ujaran kebencian tersebut. Laporan masyarakat bisa berbentuk tertulis yang disampaikan langsung kepada pihak kepolisian melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Selain itu dapat juga masyarakat memberikan laporan melalui telepon, SMS, atau media sosial yang ada. Untuk tindak pidana ujaran kebencian ini masyarakat yang ingin melaporkan kepada kepolisian sekurang-kurangnya harus menyertakan bukti permulaan apabila

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 112

mengetahui seseorang diduga mengutarakan ujaran kebencian. Bukti ini dapat berupa rekaman suara, rekaman video, tangkapan layar (*screenshot*) dari akun media sosialnya, dan sebagainya. Kemudian setelah masyarakat memberikan laporan tersebut, petugas SPKT akan membuat laporan tertulis.

Selanjutnya penanganan tindak pidana ujaran kebencian juga dapat dimulai setelah polisi melalui tim khusus atau yang biasa disebut tim siber (*cyber troops*) yang bertugas melakukan patroli dunia maya (*cyber patrol*) melacak website atau media sosial yang ada dan menemukan akun yang diduga melakukan tindak pidana ujaran kebencian, lalu setelah itu hasil temuan *cyber troops* tersebut dibuatkan laporan tertulis yang biasa disebut laporan informasi yang memuat sekurang-kurangnya identitas akun media sosial milik terduga pelaku dan bukti kalimat yang diutarakannya berupa hasil tangkapan layar (*screenshot*).

Selanjutnya baik laporan masyarakat atau hasil temuan polisi tersebut diajukan kepada Kepala Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur (Kasubdit) dan kemudian Kasubdit menunjuk tim untuk melakukan tahapan penindakan selanjutnya yang meliputi penyelidikan, penyidikan dan menyelesaikan berkas perkara untuk selanjutnya perkara dilimpahkan ke Kejaksaan.

2. Penyelidikan

Dalam tahap penyelidikan ini, penyelidik melakukan upaya penyelidikan terhadap laporan masyarakat atau hasil temuan polisi tersebut. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP, penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dalam penyelidikan ini, penyelidik bertugas mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam rangka membuat terang suatu peristiwa pidana yang terjadi guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan sesuai tata cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam mengumpulkan bukti-bukti, penyelidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim mulai melacak akun-akun yang didapati melakukan ujaran kebencian agar menemukan

identitas terduga pelaku. Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polda Jatim sudah melakukan kerjasama dengan Kementerian Informasi dan Komunikasi serta pengelola media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram yang beroperasi di Indonesia. Sehingga untuk melacak akun dari pelaku ujaran kebencian ini menjadi mudah. Cara melacaknya yaitu melalui akun media sosial milik pelaku yang pertama dicari Internet Protocol (IP) Address. Saat IP Address akun pemilik sudah dipegang maka polisi tinggal mencari tahu alamatnya lewat provider operator seluler, apabila IP Address yang digunakan berasal dari operator seluler polisi juga akan meminta nomor *handphone* yang terasosiasi dengan IP Address tersebut. Dan terakhir untuk menemukan posisi terakhir dari pelaku dilakukan pelacakan dari nomor *handphone* tersebut menggunakan teknologi canggih yang dimiliki oleh Polda Jatim yaitu mobil pelacak sinyal.

3. Gelar Perkara Pada Tahap Penyelidikan

Tahapan gelar perkara pada tahap penyelidikan dilakukan apabila penyelidik sudah menemukan bukti permulaan atas perkara tersebut. Gelar perkara atau yang dalam bahasa kepolisian disebut *ekspose*, bertujuan untuk menganalisa suatu laporan masyarakat atau hasil temuan polisi (tim *cyber troops*). Gelar perkara ini dipimpin Kabag Pengawas Penyidik dan dihadiri oleh Kasubdit V Cyber Crime dan para Kanit di lingkungan Subdit V Cyber Crime Polda Jatim serta semua penyidik dan pengawas penyidikan yang ada di internal, yang akan membicarakan mengenai laporan masyarakat atau hasil temuan polisi tersebut apakah bisa ditindak lanjuti dan apakah memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan undang-undang dan pasal yang akan dipersangkakan. Setelah itu, hasil gelar perkara akan memutuskan apakah perkara tersebut akan sampai penyelidikan saja atau statusnya akan dinaikkan menjadi penyidikan.

4. Penyidikan

Setelah perkara tersebut dinaikkan statusnya menjadi tahap penyidikan, maka penyidik berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti maka penyidik akan melakukan penindakan atau upaya paksa yang sesuai dengan administrasi penyidikan. Diawali dengan

pemanggilan terhadap saksi-saksi yang berkaitan dengan konten ujaran kebencian tersebut dan atau pelaku yang status awalnya juga sebagai saksi. Setelah itu dari hasil pemeriksaan dilanjutkan dengan penggeledahan tempat-tempat yang diduga menyimpannya dokumen atau alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatannya dan apabila ditemukan barang buktinya maka dilakukan penyitaan dan disertai tanda terima penyerahan barang bukti kepada penyidik.

Terhadap isi konten ujaran kebencian tersebut, apabila diperlukan untuk menguatkan kriteria ujaran kebencian maka perlu pemeriksaan ahli bahasa untuk pemenuhan unsur delik ujaran kebencian dan ahli ITE dalam hal pemenuhan unsur sebagai pembuat konten dan atau yang menyebarkan konten dan atau turut serta dalam memproduksi konten yang berkaitan dengan ujaran kebencian.

Selanjutnya dilakukan gelar perkara terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku ujaran kebencian, untuk menentukan apakah orang tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan dan apakah dapat dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Setelah terduga pelaku itu statusnya naik menjadi tersangka maka penyidik bisa melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan. Kemudian tersangka akan dimintai keterangannya lagi dengan statusnya yang sebagai tersangka.

Pemeriksaan dianggap lengkap apabila terpenuhinya persyaratan formil berupa berita acara semua tindakan yang dilakukan oleh penyidik baik itu berita acara pemeriksaan, berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan, dan berita acara penyegelan barang bukti serta persyaratan materiil berupa pemenuhan unsur delik dari ujaran kebencian yang dipersangkakan kepada tersangka tindak pidana ujaran kebencian.

Setelah berkas perkara dianggap cukup persyaratannya baik syarat formil dan syarat materiil maka penyidik akan melakukan gelar perkara lengkap (*ekspose*) atau tahap penyempurnaan berkas perkara yang dipimpin oleh Kabag Pengawas Penyidik dengan melibatkan unsur profesi pengamanan (Propam), unsur inspektorat pengawasan, unsur

bidang hukum dan para Kanit di lingkungan Ditreskrimsus Polda Jatim yang mana bertujuan untuk menentukan bahwa proses penyidikan sesuai dengan prosedur dalam manajemen penyidikan dan apabila peserta gelar perkara memberikan petunjuk terhadap kekurangan dalam proses penyidikan maka dilakukan penyempurnaan oleh penyidik, gelar perkara ini juga bermaksud tidak adanya celah yang dapat menimbulkan gugatan pra-peradilan oleh tersangka atau kuasa hukumnya. Selanjutnya setelah pemberkasan selesai maka penyidik melakukan pelimpahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Namun belum tentu berkas perkara tersebut bisa P-21 (lengkap), bisa jadi berkas perkara penyidik masih terdapat kekurangan dan diminta untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum (P-18 dan P-19). Apabila penyidik sudah melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum, dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan berkas tersebut telah lengkap dan memenuhi syarat formil serta syarat materiil selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengirimkan surat P-21 kepada penyidik.

Kepolisian memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) berdasarkan Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015. Peranan kepolisian yang tertuang dalam Surat Edaran tersebut meliputi upaya-upaya baik itu upaya pre-emptif (penangkalan), upaya preventif (pencegahan), dan upaya represif (penindakan). Kepolisian Daerah Jawa Timur juga telah melakukan upaya-upaya untuk menangani tindak pidana ujaran kebencian, adapun upaya-upaya tersebut terdiri dari:

1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif merupakan upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana ujaran kebencian. Usaha-usaha yang dilakukan melalui upaya pre-emptif ini yaitu dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga nilai-nilai atau norma-norma tersebut terinternalisasi kepada diri seseorang.

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana ujaran kebencian terutama pada masyarakat Jawa Timur itu sendiri, Kepolisian

Daerah Jawa Timur melalui Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) melakukan upaya pre-emptif berupa penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. Penyuluhan ini dilakukan setiap waktu oleh jajaran Ditbinmas Polda Jatim. Selain itu Direktur Binmas Polda Jatim memberikan petunjuk arahan (jukrah) kepada jajaran Polres (Kasatbinmas) dan Polsek (Babinkamtibmas) dibawahnya agar jajaran Polres dan Polsek juga turut serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat supaya tidak mudah terhasut dengan pesan-pesan yang dapat menimbulkan kebencian dan memecah belah kerukunan diantara masyarakat.

Ditbinmas Polda Jatim mulai intensif memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat setelah isu ujaran kebencian sudah sangat meresahkan masyarakat. Ditbinmas Polda Jatim melakukan segala upaya pendekatan agar pesan-pesan yang ingin disampaikan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat Jawa Timur. Penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh Ditbinmas Polda Jatim sudah menjangkau dari kalangan muda hingga dewasa. Contohnya, Ditbinmas Polda Jatim sering bekerja sama dengan sekolah-sekolah baik itu tingkat SMP atau SMA di Surabaya untuk mengadakan penyuluhan. Data yang penulis dapatkan, pada tanggal 27 Februari 2019 beberapa anggota dari Ditbinmas Polda Jatim mengadakan penyuluhan di SMA Negeri 15 Surabaya yang mana anggota memberikan arahan kepada siswa-siswi untuk tidak mudah terprovokasi oleh hasutan-hasutan yang dapat memecah belah kerukunan dan harus berpikir cerdas dalam bersikap serta selalu menjaga persatuan dan kesatuan NKRI.⁵

Selain itu, Ditbinmas Polda Jatim juga melakukan pendekatan dan memberikan penyuluhan kepada santri di beberapa pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, serta berpatroli di malam minggu sekaligus melakukan penyuluhan kepada komunitas motor yang ada di wilayah Surabaya. Adapun kegiatan rutin yang selalu dijalani oleh jajaran Ditbinmas Polda Jatim yaitu melakukan sholat subuh bersama atau yang biasa disebut Subuh Kamtibmas serta sholat

Jumat bersama atau yang biasa disebut dengan Jumat Kamtibmas. Kegiatan Subuh Kamtibmas dan Jumat Kamtibmas ini diikuti rutin di berbagai Masjid di wilayah Surabaya. Data yang penulis dapatkan yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 beberapa jajaran dari Ditbinmas Polda Jatim melakukan sholat Jumat kemudian dilakukan dengan kegiatan Jumat Kamtibmas di Masjid An-Nur Jalan Jambangan No. 1 Surabaya yang mana kegiatan tersebut berupa menjalankan sholat bersama lalu setelah melaksanakan sholat ada 1 (satu) orang perwakilan dari jajaran Ditbinmas Polda Jatim yang mengikuti kegiatan tersebut memberikan ceramah kepada jamaah masjid yang berisi pesan-pesan tentang keamanan dan ketertiban masyarakat juga khususnya memberikan penyuluhan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan pesan-pesan yang belum pasti kebenarannya, pesan-pesan yang memiliki unsur kebencian dan pesan-pesan yang dapat menimbulkan runtuhnya kerukunan dalam masyarakat serta berpesan agar jamaah sanggup bekerja sama dengan pihak kepolisian.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana. Upaya preventif yang dilakukan polisi adalah seperti melakukan penjagaan, pengawasan, patroli, dan razia.

Upaya preventif Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk menangani tindak pidana ujaran kebencian adalah berupa melakukan pengawasan dan patroli dunia maya. Patroli dunia maya ini dalam bahasa Inggris disebut *Cyber Patrol*. *Cyber patrol* ini sama halnya dengan polisi melakukan patroli di dunia nyata dengan mengawasi gerak-gerik seseorang yang akan melakukan suatu perbuatan pidana, sedangkan *cyber patrol* ini polisi melakukan patroli di dunia maya yang pada masa sekarang dunia maya ruang lingkungannya sangat luas tidak mengenal batas wilayah yurisdiksi. Dapat dikatakan bahwa *cyber patrol* merupakan tindakan polisi berupa pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas pengguna internet atau media sosial yang apabila

⁵ Wawancara dengan AKBP Moch. Soenardi, selaku Kabagbinopsnal Binmas Polda Jatim, wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 1 April 2019

terindikasi melakukan kejahatan seperti mengutarakan ujaran kebencian (*hate speech*) maka selanjutnya akan dilakukan penindakan. Istilah *cyber patrol* sendiri sudah ada sejak lama yang ada pada saat masyarakat sudah sering menggunakan internet atau media sosial untuk bertukar informasi dan berkomunikasi, sehingga semakin mudahnya masyarakat saling berkomunikasi di dunia maya, maka semakin terbukanya ruang untuk melakukan kejahatan *cyber*.

Pada institusi Kepolisian Daerah Jawa Timur, tugas untuk melakukan *cyber patrol* ini diberikan kepada Bidang Humas. Bidang Humas Polda Jatim membentuk tim khusus untuk melakukan *cyber patrol* yang bernama *cyber troops*. Dalam melaksanakan tugasnya, *cyber troops* menggunakan alat-alat elektronik yang terhubung dengan internet seperti telepon seluler dan komputer. Kemudian *cyber troops* ini mengakses situs-situs media sosial seperti *Facebook*, *Youtube*, *Twitter*, *Instagram*, dan sebagainya. Tentu saja *cyber troops* ini harus memiliki akun pribadi dan tanpa mengatasnamakan institusi kepolisian agar dengan mudah mengawasi akun-akun yang mencurigakan atau dengan mudah masuk ke dalam forum *online* yang terindikasi menebarkan kebencian. *Cyber troops* dalam menjalankan tugasnya tidak dibatasi waktu pada jam kerja kantor saja, melainkan untuk berpatroli di dunia maya bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja karena hal itu merupakan tugas utama dari polisi yang tergabung dalam *cyber troops*.

Cyber troops dalam melakukan patroli di dunia maya harus tahu mengenai isu yang sedang terjadi pada masyarakat, karena pada jaman digital sekarang ini masyarakat lebih sering menghabiskan waktunya dengan berselancar di dunia maya sehingga mereka akan menulis pendapat-pendapatnya mengenai isu-isu yang sedang hangat di media sosial miliknya. Sehingga dibutuhkannya pengawasan dan penindakan oleh tim *cyber troops* dari kepolisian ini agar isu yang dibicarakan masyarakat di media sosial tidak akan memiliki dampak yang buruk untuk selanjutnya, terlebih jika hal itu memungkinkan memiliki dampak pada dunia nyata.

Setelah mengetahui isu yang sedang terjadi pada masyarakat, kemudian *cyber troops* akan menelusuri isu tersebut di media sosial dengan mengetikkan kata kunci (*keyword*) yang mungkin digunakan oleh pengguna media sosial ketika membahas isu tersebut. Konten-konten yang ditelusuri oleh *cyber troops* ini bisa berupa portal berita, postingan status, video, percakapan di kolom komentar, percakapan di grup *online*, dan sebagainya. Dalam penanganan ujaran kebencian ini tentunya *cyber troops* ini harus menelusuri pengguna media sosial yang dalam unggahannya berisi kalimat-kalimat yang menurus ke ujaran kebencian, *cyber troops* harus menelusuri akun-akun hingga sampai ke penyebar yang pertama. Setelah menemukan pengguna media sosial yang terindikasi melakukan ujaran kebencian dan mempunyai potensi untuk dilakukan penegakan hukum, selanjutnya *cyber troops* akan memberikan laporan terkait temuannya yaitu dengan menyalin *link* yang terhubung dengan akun pengguna media sosial tersebut beserta tangkapan layar (*screenshot*), kemudian memberikannya kepada pihak Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim untuk dilakukan penindakan selanjutnya.

Cyber troops dari Bidang Humas Polda Jatim ini tidak hanya menelusuri pengguna media sosial yang menyebarkan kebencian, melainkan pengguna yang menyebarkan *hoax* (berita bohong) juga akan diawasi. Adapun hasil temuan dari *cyber troops* pada bulan Januari 2019 adalah sebanyak 861 akun dan bulan Februari 2019 sebanyak 430 akun. Data yang penulis dapatkan ini termasuk akun-akun yang menyebarkan ujaran kebencian dan juga *hoax*.⁶

3. Upaya Represif

Upaya represif merupakan suatu tindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman kepada pelakunya. Penanganan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang

⁶ Wawancara dengan Ibu Lian, selaku Tim *Cyber Patrol* Bidang Humas Polda Jatim, wawancara dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019

dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Upaya represif untuk tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Timur ini diberikan kepada Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim untuk melakukan penegakan hukum kepada para pelaku penyebar ujaran kebencian tersebut. Upaya represif dimulai dari tahap penyelidikan setelah menerima laporan dari masyarakat atau polisi memiliki hasil temuan yang diperoleh dari patroli *cyber*. Selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi untuk didengar keterangannya, namun apabila bukti permulaan sudah cukup maka dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka ujaran kebencian tersebut. Setelah melakukan semua proses administrasi penyelidikan dan penyidikan, selanjutnya penyidik akan mengumpulkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah agar setelah itu bisa merampungkan berkas perkara untuk selanjutnya perkara dilimpahkan ke kejaksaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Kurnia selaku Penyidik di Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur bahwa pelaksanaan penanganan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) hasilnya sudah cukup baik. Adapun upaya penanganan dari pihak internal dari Kepolisian Daerah Jawa Timur tidak ditemukan kendala yang cukup signifikan, aparat dari Polda Jatim sudah memiliki kecakapan dan keterampilan serta kemampuan intelektual dalam menjalankan tugasnya mulai dari melaksanakan upaya pre-emptif, preventif dan represif. Selain itu, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polda Jatim berupa teknologi yang canggih untuk menunjang kemudahan dalam melakukan penanganan tindak pidana ujaran kebencian ini terbilang sudah mumpuni, penggunaan teknologi ini untuk memudahkan kepolisian dalam melacak dan menangkap pelaku tindak pidana ujaran kebencian. Begitu pula, jajaran aparat dari Polres yang dibawah naungan Polda Jatim bisa turut melakukan tindakan penangkapan untuk membantu aparat dari Polda Jatim itu sendiri. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jerat hukum bagi para pelaku tindak

pidana ujaran kebencian ini pun dinilai sudah baik untuk menjerat para pelaku. Jajaran Kepolisian Republik Indonesia melalui Mabes Polri juga telah bekerjasama dengan pihak eksternal yaitu Kementerian Komunikasi dan Informasi serta pengelola situs media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram* untuk membantu kepolisian dalam mengungkapkan dan memberantas kejahatan di dunia maya khususnya kasus ujaran kebencian ini dan situs-situs media sosial tersebut merupakan lembaga yang harus tunduk pada ketentuan proses penegakan hukum di negara tempat ia beroperasi.

Namun masih ada beberapa kendala yang berasal dari eksternal Kepolisian Daerah Jawa Timur yang ditemui dalam melakukan penanganan tindak pidana ujaran kebencian ini, adapun kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melacak keberadaan pelaku yang berada di wilayah yang jauh dari jangkauan

Dalam proses penegakan hukum, sarana dan prasarana mutlak diperlukan untuk memperlancar dan terciptanya kepastian hukum. Sarana dan prasarana yang memadai dimaksudkan untuk membantu para penegak hukum dalam mengungkap kejahatan, terlebih apabila suatu tindak pidana tersebut membutuhkan kecanggihan teknologi untuk mengungkap kejahatan pelaku tersebut secara terang.

Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam melakukan pelacakan keberadaan pelaku yang menyebarkan ujaran kebencian ini didukung dengan alat teknologi yang bernama mobil pelacak sinyal, mobil ini dilengkapi dengan peralatan yang canggih yang bisa melacak nomor telepon seluler seseorang dan bisa mengetahui keberadaan orang tersebut. Sehingga apabila kepolisian sudah menemukan posisi pelaku maka pihak kepolisian bisa langsung meringkusnya dan membawanya untuk dimintai keterangan.

Dalam proses melacak keberadaan pelaku, apabila diawal diketahui keberadaan pelaku wilayahnya dekat dengan lingkungan Polda Jatim atau wilayah yang aksesnya terjangkau adalah hal yang mudah bagi tim dari Subdit V Cyber Crime Polda Jatim. Sehingga

apabila pelaku berada di wilayah yang terjangkau maka pihak kepolisian dalam waktu 1x24 jam posisinya bisa diketahui. Namun, apabila posisi pelaku diketahui berada di wilayah yang jauh dari pusat kota atau kabupaten sehingga untuk mendapat sinyal keberadaan pelaku akan sedikit susah. Pelaku yang berada di wilayah yang jauh dari jangkauan tentu akan memerlukan waktu yang cukup lama dalam pelacakannya. Seringkali Mabes Polri melimpahkan tugas untuk menangkap penyebar ujaran kebencian ini kepada jajaran Kepolisian Daerah Jawa Timur dan sehingga apabila dari pihak Mabes Polri menginginkan pelaku tersebut untuk cepat ditemukan maka hal itu akan sulit dilakukan karena harus membutuhkan waktu yang cukup lama. Menurut Ibu AKP Kurnia, waktu yang dibutuhkan untuk menemukan pelaku tindak pidana ujaran kebencian ini bervariasi, apabila ia berada di wilayah yang terjangkau bisa dilakukan dalam 1x24 jam, apabila pelaku berada di wilayah yang jauh dari jangkauan Polda Jatim bisa memakan waktu 2-3 hari atau lebih.

2. Pelaku menggunakan akun palsu

Pelaku yang menuliskan ujaran kebencian di situs *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, dan media sosial lainnya selain menggunakan akun asli milik mereka juga banyak ditemukan yang menggunakan akun palsu. Akun palsu disini berarti mereka menggunakan nama yang bukan milik mereka, biasanya nama samaran yang tidak ada unsur nama mereka yang asli. Para pelaku yang menggunakan akun palsu ini dinilai tidak ingin diketahui identitasnya agar mereka dengan mudah dan leluasa untuk menuliskan atau menyebarkan suatu ujaran kebencian. Namun apabila pemilik akun palsu tersebut memiliki Internet Protocol (IP) Address yang sama dengan akun asli miliknya tentu itu bisa dilacak dengan memfilter nama-nama yang memiliki IP Address yang sama. Yang jadi permasalahan apabila terdapat akun yang memiliki IP Address yang tidak jelas atau tidak memiliki kesamaan dengan akun manapun serta tidak berisikan pula identitas pemiliknya yang jelas. Menurut AKBP Kombes Pol Frans Barung Mangera selaku Kepala Bidang Humas Polda Jatim, akun-akun yang seperti itu banyak ditemukan setelah tim *cyber patrol* melakukan patroli di dunia maya.

3. Kurangnya partisipasi masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dapat menjadi hambatan bagi proses penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya rasa enggan masyarakat untuk menyampaikan laporan atau menjadi saksi atas terjadinya suatu proses penegakan hukum. Memang diakui bahwa hal tersebut diatas tidak semata-mata menggambarkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, karena masih ada faktor lain, seperti belum adanya jaminan perlindungan terhadap saksi.

Berdasarkan wawancara dengan AKP Kurnia selaku Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim bahwa yang menjadi kendala Kepolisian dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) adalah pada umumnya kesadaran masyarakat terhadap tindak pidana ujaran kebencian yang masih sangat rendah. Kebanyakan masyarakat berpikiran masih takut, enggan atau malas berurusan dengan hukum. Selain itu juga masyarakat masih ada yang kurang memahami mengenai arti dari ujaran kebencian itu sendiri. Hal ini mempersulit kepolisian dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian karena kepolisian tidak dapat bekerja sendiri untuk mengetahui para pelaku yang menyebarkan ujaran kebencian tersebut.

Pelaku tindak pidana ujaran kebencian seringkali menggunakan sarana media sosial dalam melakukan perbuatannya. Hal ini seharusnya mudah bagi masyarakat untuk mengetahui akun-akun penyebar ujaran kebencian tersebut, namun masyarakat seringkali tidak peduli terhadap hal itu. Hal ini bisa dilihat masih banyaknya akun-akun yang menuliskan ujaran kebencian yang ditemukan oleh tim *cyber patrol*. Selain kepedulian masyarakat yang kurang, dengan pengetahuan yang kurang pun seringkali mereka terpancing dengan suatu ujaran kebencian tersebut sehingga mereka bisa turut terprovokasi dengan hal itu. Pihak kepolisian menginginkan masyarakat juga turut membantu untuk memberikan informasi mengenai seseorang yang menyebarkan ujaran kebencian atau konten-konten yang dianggap bisa memprovokasi terjadinya perpecahan diantara masyarakat. Akun-akun media sosial yang menyebarkan ujaran kebencian tersebut banyak pula menggunakan akun asli yang identitasnya

dapat diketahui dan memiliki pengikut (*followers*) yang cukup banyak. Maka untuk mencegah adanya dampak yang buruk dari sebuah tulisan yang berisi ujaran kebencian, masyarakat yang mengetahui hal tersebut diharapkan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian dan juga turut mencegah diri sendiri serta para pengguna media sosial yang lain agar tidak mudah terprovokasi dengan tulisan yang berisi ujaran kebencian tersebut.

Berdasarkan kendala-kendala diatas maka bentuk upaya dari Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bekerjasama dengan pihak Kepolisian Resor Kota

Untuk mempermudah kinerja Polda Jatim menemukan keberadaan pelaku, maka tim dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan koordinasi dengan Polres yang berada di wilayah dimana pelaku juga berada untuk selanjutnya tim kepolisian dari Polres tersebut melakukan pelacakan keberadaan pelaku tersebut. Apabila Polres tidak memiliki alat untuk melacak keberadaan pelaku, maka dari Polda Jatim akan membawa alat-alat tersebut kesana dan melakukan pelacakan secara bersamaan. Dalam hal penangkapan pelaku pun pihak Polda Jatim bisa meminta bantuan Polres dan kemudian setelah ditangkap maka selanjutnya pelaku akan dibawa ke Polda Jatim untuk dilakukan tindakan selanjutnya.

2. Menonaktifkan akun-akun palsu

Pihak kepolisian khususnya Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani kasus ujaran kebencian lebih mengutamakan menangkap dan memproses tindak pidana pelaku yang menggunakan akun asli. Namun untuk seseorang yang menyebarkan ujaran kebencian ataupun berita bohong yang juga marak terjadi akhir-akhir ini dengan menggunakan akun palsu, maka Kepolisian Daerah Jawa Timur lebih memilih untuk menonaktifkan akun-akun palsu tersebut dengan tujuan agar tidak terjadi konflik berkelanjutan pada masyarakat. Polda Jatim berupaya untuk *take down* (menonaktifkan) akun-akun palsu yang menyebarkan ujaran kebencian dan juga *hoax* yang marak pula terjadi. Sebelumnya tim *cyber patrol* yang dimiliki Polda Jatim melakukan

patroli untuk mencari tahu atau memantau akun-akun tersebut baik itu akun palsu atau akun asli yang menyebarkan ujaran kebencian dan *hoax*. Lalu kemudian untuk menindak pelaku yang menggunakan akun palsu pihak dari Polda Jatim yang bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi serta pengelola media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram* melakukan *take-down* (menonaktifkan) akun-akun palsu tersebut. Akun-akun palsu yang dinonaktifkan ini tidak memiliki Internet Protocol (IP) Address yang jelas dan tidak bisa untuk diketahui identitas pemiliknya karena akun ini sengaja dibuat untuk menyebarkan ujaran kebencian dan kebohongan. Para pelaku yang akunnya dinonaktifkan oleh pihak Polda Jatim ini selanjutnya tidak dilakukan proses hukum lebih lanjut atau dilakukan penangkapan dikarenakan akun-akun yang tidak memiliki Internet Protocol (IP) Address yang jelas ini jumlahnya banyak sehingga pemilik akun sulit untuk dilacak.⁷

3. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat

Peran masyarakat sangat dibutuhkan oleh pihak kepolisian dalam mencegah serta membuat terang suatu tindak pidana. Untuk penanganan tindak pidana ujaran kebencian ini pihak kepolisian berharap masyarakat bisa turut aktif membantu kepolisian untuk memberikan informasi terkait adanya seseorang yang menyebarkan ujaran kebencian sehingga pihak kepolisian bisa memproses lebih lanjut. Selain itu, kepolisian juga memberikan edukasi mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian, dampak yang akan terjadi apabila menyebarkan ujaran kebencian, serta sanksi pidana yang akan menjerat bagi para pelaku yang menyebarkan ujaran kebencian. Maka agar masyarakat teredukasi akan hal tersebut, pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur khususnya dari Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) melakukan sebuah upaya pre-emptif yaitu melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. Ditbinmas Polda Jatim memberikan penyuluhan hukum secara formal ke para siswa di sekolah-sekolah di Surabaya dan sekitarnya baik tingkat

⁷ Wawancara dengan Kombes Pol Frans Barung Mangera, selaku Kepala Bidang Humas Polda Jatim, wawancara dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019

SMP maupun SMA dan secara non-formal penyuluhan dilakukan kepada masyarakat luas. Hasil dari penyuluhan ini diharapkan masyarakat bisa lebih pro-aktif dalam membantu pihak kepolisian serta masyarakat bisa lebih mencegah diri sendiri ataupun orang lain agar tidak menyebarkan ujaran kebencian atau turut terprovokasi yang bisa menimbulkan dampak buruk di lingkungan bermasyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Peran Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk menangani tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) yaitu dengan melakukan berbagai upaya seperti yang tercantum dalam Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/6/X/2015. Upaya-upaya yang dimaksud adalah upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Adapun bentuk upaya pre-emptif yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur adalah berupa penyuluhan-penyuluhan kepada siswa-siswi di tingkat SMP dan SMA, santri pondok pesantren, dan berbagai kelompok-kelompok masyarakat. Selain itu bentuk upaya preventif yang dilakukan oleh Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Timur merupakan upaya pengawasan dan patroli di dunia maya atau yang dikenal dengan *cyber patrol*. Terakhir bentuk upaya represif adalah berupa penegakkan hukum yang dilakukan oleh Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur terhadap pelaku yang sudah ditetapkan menjadi tersangka setelah melalui tindakan penyelidikan dan penyidikan.

Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) adalah berupa sulitnya untuk melacak keberadaan pelaku yang berada jauh dari jangkauan alat pelacak sinyal yang dimiliki Kepolisian Daerah Jawa Timur, pelaku menggunakan akun palsu

dan kurangnya partisipasi masyarakat untuk membantu pihak kepolisian. Untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi maka upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Timur adalah bekerjasama dengan Kepolisian Resor Kota atau Kabupaten, menonaktifkan akun-akun palsu dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

Rekomendasi

Pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur melalui Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus perlu membuat sebuah bidang baru untuk menangani tindak pidana ujaran kebencian ini secara khusus. Karena sekarang ini upaya untuk mengawasi pergerakan akun-akun yang menyebarkan ujaran kebencian masih dikerjakan oleh tim patroli cyber dari Bidang Humas Polda Jatim. Seharusnya lebih baik penanganan tindak pidana ujaran kebencian mulai dari pengawasan dan patroli hingga penegakkan hukumnya bisa dilakukan di suatu bidang khusus.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, M.MT selaku Rektor UPN “Veteran” Jawa Timur, Dr. H. Sutrisno, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, serta semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Anam, M. Choirul. dkk. 2015. *Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Bakir, R. Suyoto. 2009. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Tangerang: Karisma Publishing Group.

- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Husin, Budi Rizki. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2015. *Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ngani, Nico. 2012. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia.
- Nurdjana. 2009. *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Prasetyo, Teguh. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Pradipta, Moh. Putra. 2016. *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial*. Makassar: Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Ruba'i, Masruchin. dkk. 2014. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: Bayumedia Publishing Anggota IKAPI.
- Sadjijono. 2009. *Memahami Hukum Kepolisian*. Surabaya: Laksbang.
- Sudarto. 1991. *Hukum Pidana 1A-1B*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Sunggono, Bambang. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Peneliti Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Utomo, Warsito Hadi. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Sumber Nisbah Online**
- Fabian Januarius Kuwado. 2015. Berbagai hal yang perlu diketahui soal Edaran Kapolri tentang *Hate Speech* di <http://nasional.kompas.com> (diakses 11 Januari 2019)
- Yulida Medistiara. 2017. Selama 2017 Polri tangani 3.325 kasus Ujaran Kebencian di <http://news.detik.com> (diakses 5 Februari 2019)
- Sudut Hukum. 2016. Tinjauan tentang Ujaran Kebencian di <http://www.suduthukum.com> (diakses 4 Februari 2019)
- Peraturan Perundangan-Undangan**
- Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015
tentang Penanganan Ujaran
Kebencian (*Hate Speech*).

Lain-Lain

Wawancara dengan AKP Kurnia, penyidik
Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus
Kepolisian Daerah Jawa Timur, tanggal
24 Januari 2019

Wawancara dengan Ibu Lian, tim *Cyber Troops*
Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa
Timur, tanggal 29 Maret 2019

Wawancara dengan Kombes Pol Frans Barung
Mangera, Kepala Bidang Humas
Kepolisian Daerah Jawa Timur, tanggal
29 Maret 2019

Wawancara dengan AKBP Moch. Soenardi,
Kabagbinopsnal Direktorat Pembinaan
Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa
Timur, tanggal 1 April 2019